

SISTEM E-KLAIM DAN E-SUBROGASI TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA DI PERUM JAMKRINDO

*¹Aang Kunaifi, ²Iradatul Hasanah, ³Lailatus Syarifah, ⁴Siti Nur Halisa, ⁵Siti Komariyeh

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email: ¹angkunaifi@alkhairat.ac.id, ²irhadatulh@gmail.com, ³lailatussyarifah720@gmail.com,
⁴komariyehsitti123@gmail.com, ⁵halisa607@gmail.com

Abstrak

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjamin terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan nonprogram. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan UMKMK dalam rangka PEN. Tujuan akhir dengan diadakannya PLKBI ini untuk memperluas dan menambah wawasan bagi kami tentang perusahaan penjaminan seperti dalam proses penjaminan dan proses Klaim dan Subrogasi. Penelitian dilakukan pada PT JAMKRINDO KUP PAMEKASAN, yang berlokasi di Jln jokotole pamekasan. Jamkrindo merupakan bagian dari Indonesia financial group yang berbisnis di bidang penjaminan kredit. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem e-klaim dan e-subrogasi terhadap efektifitas kerja di perum jamkrindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sistem wawancara. Dari hasil wawancara terhadap e-klaim dan e-subrogasi pada PT JAMKRINDO, kami dapat menyimpulkan bahwa Proses klaim dan subrogasi berjalan beriringan dan melengkapi satu sama lain. Terhambatnya proses persetujuan klaim akibat pemenuhan kekurangan berkas klaim dapat menghambat proses penagihan subrogasi. Dengan layanan penjaminan yang di berikan jamkrindo, kami harapkan dapat memperkokoh perekonomian nasional, khususnya bagi penguatan perekonomian di sektor UMKM dan koperasi.

Kata kunci : Jamkrindo, e-klaim, e-subrogasi, penjaminan, UMKM

Abstract

PT Jamkrindo is the largest guarantee company in indonesia. As a credit guarantee company, jamkrindo has a variety of products, both program guarantee products and non-program guarantee products. In the program guarantee, PT Jamkrindo has KUR guarantee products and UMKMK guarantees in the PEN framework. The ultimate goal with holding this PLKBI is to broaden and add insight for us about guarantee companies such as in the guarantee process and claim and subrogation processes. The research was conducted at PT JAMKRINDO KUP PAMEKASAN, which is located on Jln jokotole pamekasan. Jamkrindo is part of the Indonesia financial group which does business in the field of credit guarantees. While the object of this study is the e-claim system and e-subrogation on work effectiveness at Perum Jamkrindo. The method used in this research is qualitative research with an interview system. From the results of interviews with e-claims and e-subrogation at PT JAMKRINDO, we can conclude that the claims and subrogation processes go hand in hand and complement one another. Delays in the claim approval process due to the fulfillment of a lack of claim files can hamper the subrogation billing process. With the guarantee services provided by jamkrindo, we hope to strengthen the national economy, especially for strengthening the economy in the MSME and cooperative sectors.

Keywords: jamkrindo, e-claim, e-subrogation, guarantee, UMKM

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, negara harus mampu meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, jujur serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dibutuhkan dalam dunia dan bisnis. Sehingga IAI AL-KHAIRAT membuat program untuk menciptakan tenaga kerja yang handal dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita.

Program ini disebut dengan PRAKTIKUM LEMBAGA KEUANGAN DAN BISNIS ISLAM (PLKBI) PLKBI dilakukan sesuai jurusan dan konsentrasi mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mendapatkan deskripsi mengenai pengimplementasian ilmunya di dunia nyata dan diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami bidang studi yang sedang ditekuninya.

Alasan mengapa praktikan melakukan PLKBI di kantor di PT JAMKRINDO KUP PAMEKASAN karena, praktikan ini lebih mengerti dan mengenal bagaimana sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kegiatan oprasionalnya dan juga bagaimana BUMN menjalankan kegiatan perekonomiannya.

Pemerintah Indonesia juga memiliki semangat yang tinggi untuk mendorong koperasi dan UMKM sebagai bagian dari pilar perekonomian nasional. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendirikan Jamkrindo yang memberikan Penjaminan bagi UMKM dan Koperasi. Di samping itu, Jamkrindo juga memberikan Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. E-klaim dan e-subrogasi sangatlah penting dalam industri asuransi karena memiliki beberapa urgensi berikut: Meningkatkan efisiensi proses klaim: Dengan menggunakan e-klaim, proses klaim dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien . Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dapat diunggah secara online, sehingga tidak perlu mengirimkan dokumen fisik melalui pos. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya serta mempercepat proses klaim (Nurhadi, 2018).

Selain itu, penerapan e-klaim dapat meningkatkan transparansi: Dengan adanya e-klaim, pelanggan dapat melihat status klaim mereka secara online. Ini membantu meningkatkan transparansi dalam proses klaim dan memberikan rasa percaya diri kepada pelanggan bahwa klaim mereka ditangani secara profesional. Meminimalkan kesalahan manusia: Dalam proses klaim, kesalahan manusia dapat terjadi, seperti kesalahan dalam memasukkan data atau kelalaian dalam memeriksa dokumen. Dengan adanya e-klaim dan e-subrogasi, proses klaim dapat dilakukan secara otomatis, sehingga kesalahan manusia dapat diminimalkan (Yanti dan Susanti, 2019). Meningkatkan akurasi data: Dalam e-klaim dan e-subrogasi, data dapat diinput secara otomatis dan tervalidasi secara otomatis pula, sehingga meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan manusia (Dharmawan, 2017).

Mempercepat proses subrogasi: Dalam industri asuransi, subrogasi merupakan proses penggantian klaim yang dilakukan oleh asuransi kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kecelakaan yang terjadi pada pelanggan. Dengan menggunakan e-subrogasi, proses subrogasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Meningkatkan kepuasan pelanggan: Dengan adanya e-klaim dan e-subrogasi, proses klaim menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan asuransi yang diberikan (Octavia, 2020).

Jamkrindo memberikan kegiatan usaha penjaminan kredit yang berupa kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi

kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Penjaminan Kredit yang diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan atau *unbankable* (company profile,2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan sistem wawancara yang berlokasi di JAMKRINDO KUP PAMEKASAN, yang mana fokus wawancara kami pada penggalan data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpacu pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Penelitian ini merupakan laporan atas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2023. Schedule pelaksanaan dilakukan dengan tahapan pra observasi dan inventarisasi problem pada tanggal 19-30 Januari 2023, dilanjutkan observasi partisipatif dengan terlibat langsung dalam pekerjaan administrative serta lapangan di PT Jamkrindo selama tanggal 1-28 Februari 2023. Selanjutnya tahap pelaporan pada tanggal 1-15 Maret 2023.

Hasil Dan Pembahasan

A. Profil Perusahaan

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), pada tahun 1970 pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981.

Seiring berjalannya waktu dan terkait keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk baik produk penjaminan program maupun penjaminan nonprogram. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan UMKMK dalam rangka PEN. Kegiatan usaha utama dalam Perum jamkrindo dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan Bersama (co-guarantee) kecuali kegiatan usaha utama dalam hal Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan dan Pemingkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

PT Jamkrindo memiliki visi dan misi yang sangat memotivasi masyarakat sekitar dalam mengetahui bagaimana BUMN menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun visi dan misi perusahaan sebagai berikut : Visi : Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Misi : Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.



Gambar 1- sejarah perusahaan

B. Pengertian E-Klaim Dan E-Subrogasi

Secara bahasa klaim merupakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu (KBBI online,2023). Sedangkan klaim menurut manajemen jamkrindo adalah tuntutan pembayaran oleh penerima jaminan (bank) kepada penjamin (Perum Jamkrindo) yang diakibatkan terjamin (debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian (M khairul,2023). Penjaminan merupakan bagian dari pelayanan terhadap pelanggan untuk menciptakan keberlangsungan usaha serta kepercayaan pelanggan (Kunaifi dan Syam 2021), juga dijelaskan dalam upaya perusahaan membangun citra (Kunaifi dan Qomariyah 2021), dan pendekatan spiritual dalam perusahaan dalam menciptakan kultur yang sesuai dengan era milenial (Rosyid, Kunaifi, dan Asy'ari 2021).

Subrogasi menurut KBBI adalah pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya. Subrogasi menurut manajemen Jamkrindo (M khairul, 2023) adalah pembayaran dari penerima jaminan (pihak ke-2) kepada penjamin (pihak ke-3), pembayaran disini dilakukan dengan dua cara:

1. Kredit sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh terjamin.
2. Secara langsung sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Proses klaim dan subrogasi berjalan beriringan dan melengkapi satu sama lain. Terhambatnya proses persetujuan klaim akibat pemenuhan kekurangan berkas klaim dapat menghambat proses penagihan subrogasi.

E-klaim dan E-subrogasi merupakan inovasi teknologi yang sifatnya terbuka dan transparan serta mampu menyederhanakan cara individu atau perusahaan dalam bermitra menjadi tanpa sekat dan tanpa batas. E-klaim dan e-subrogasi adalah teknologi yang semakin banyak digunakan dalam industri asuransi. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan

teknologi ini semakin meluas, terutama di Indonesia. E-klaim dan subrogasi merupakan metode pengajuan klaim dan subrogasi yang dilakukan secara online, tanpa perlu datang ke kantor asuransi secara langsung.

E-klaim merupakan proses pengajuan klaim asuransi yang dilakukan secara elektronik. Proses ini memudahkan nasabah dalam mengajukan klaim, karena nasabah dapat mengajukan klaim secara online melalui website atau aplikasi mobile. Dalam e-klaim, nasabah dapat mengirimkan dokumen pendukung klaim seperti surat keterangan dokter atau polisi secara elektronik. Dengan demikian, nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor asuransi untuk mengajukan klaim (Prasetyo, 2019).

E-subrogasi merupakan proses pengajuan klaim asuransi dari pihak ketiga yang dilakukan secara elektronik. Dalam e-subrogasi, perusahaan asuransi dapat mengajukan klaim kepada pihak ketiga secara online. Proses ini mempercepat proses klaim dari pihak ketiga, sehingga mitra mendapatkan ganti rugi lebih cepat (Rudiawan, 2019).

C. Penerapan Sistem E-Klaim Dan E-Subrogasi Dalam Operasional

E-klaim bisa diterapkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, di antaranya: KTP (Kartu tanda penduduk), KK (Kartu keluarga), SPH (Surat pengakuan hutang), Sertifikat penjaminan, RC (Rekening koran), SKU (Surat keterangan usaha), Surat pengajuan, Berita acara Klaim, Surat peringatan, Slik OJK, Bcode, Pay off. Penerapan e-klaim dilakukan dengan cara mengajukan klaim online (berkas upload di sistem), checklist persyaratan berkas klaim, peringatan waktu jatuh tempo otomatis, peringatan berkas tidak lengkap, klaim yang telah terbayar, klaim kadaluarsa, dan pembatalan klaim.

Adapun penerapan dalam e-subrogasi dilakukan dengan cara mengupload bukti transfer atau pelimpahan subrogasi, data angsuran nasabah, total subrogasi (potensi), total piutang subrogasi, dan peringatan pembayaran subrogasi. Keuntungan dari penggunaan e-klaim dan e-subrogasi sangat banyak. Pertama, proses klaim menjadi lebih mudah dan cepat. Nasabah dapat mengajukan klaim kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor asuransi secara langsung. Kedua, e-klaim dan e-subrogasi meminimalisir kesalahan dalam pengajuan klaim. Dalam e-klaim dan e-subrogasi, nasabah dan perusahaan asuransi dapat saling berkomunikasi dan berbagi dokumen secara langsung melalui platform online. Dengan demikian, kesalahan dalam pengajuan klaim dapat diminimalisir.

Ketiga, penggunaan e-klaim dan e-subrogasi dapat menghemat biaya administrasi asuransi. Dalam proses klaim konvensional, perusahaan asuransi perlu mempekerjakan banyak karyawan untuk mengelola dokumen klaim. Dalam e-klaim dan e-subrogasi, perusahaan asuransi dapat mengurangi biaya administrasi karena proses klaim dilakukan secara elektronik. Keempat, e-klaim dan e-subrogasi mempercepat proses pengajuan klaim. Dalam proses klaim konvensional, nasabah perlu menunggu beberapa hari atau bahkan minggu untuk mendapatkan keputusan dari perusahaan asuransi. Dalam e-klaim dan e-subrogasi, nasabah dapat mendapatkan keputusan dalam waktu yang lebih singkat. Kelima, e-klaim dan e-subrogasi memperbaiki kualitas layanan asuransi. Dalam era digital seperti sekarang, nasabah mengharapkan layanan asuransi yang cepat, mudah, dan efisien.

D. Produk yang dijalankan perusahaan

Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan UMKMK dalam rangka PEN. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan Kredit atau Pembiayaan Modal

Kerja atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif.[line of bussines,2022]

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR di antaranya, terdiri atas :

1. KUR Mikro : Kredit Modal Kerja (KMK) atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
2. KUR Kecil : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) : KUR yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan jumlah plafond kredit maksimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. KUR Khusus : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat atau perikanan rakyat dengan jumlah plafond kredit diatas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
5. KUR Super Mikro : Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafond kredit maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

Penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.(line of business,2022)

Debitur Yang Dapat Dijamin dalam rangka PEN adalah sebagai berikut: Nasabah mempunyai usaha yang terdampak Covid-19, Kategori usaha mikro, kecil dan menengah, Usaha perseorangan ataupun badan usaha, Memiliki performing loan (Kol 1 atau 2) per 29 Feb 2020 dan saat pengajuan kredit, Tidak termasuk dalam DHN, Memiliki NIK, NPWP (Plafond > 50 juta), Memiliki legalitas usaha, Memenuhi persyaratan pinjaman Penerima Jaminan, Memiliki lokasi usaha yang tetap di wilayah RI

Produk penjaminan non-program Jamkrindo di antaranya adalah penjaminan KPR sejahtera FLPP, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang. Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya. Penjaminan KPR sejahtera FLPP merupakan kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara pihak perbankan dengan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Fadali Rahman1, Nor Azizah2, 2022).

Adapun persyaratan Kredit FLPP adalah sebagai berikut: Penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah, Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun, Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan persyaratan administrasi meliputi: Form aplikasi kredit dilengkapi dengan pas foto terbaru pemohon dan pasangan, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai; syarat-kpr-bank, Slip Gaji Terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan, fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (bagi pemohon pegawai), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP,) dan Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir (bagi pemohon wiraswasta), Fotocopy ijin praktek (bagi pemohon profesional), Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Fotocopy rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir, Surat pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan, Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi untuk pemilikan rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan.

Surety Bond adalah suatu perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin atas dasar keyakinannya kepada Terjamin/*Principal* secara bersama-sama berjanji kepada Penerima Jaminan/*Obligee/ Bouhweer* bahwa apabila Terjamin/*Principal* oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan atau mengalami kegagalan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Penerima Jaminan/*Obligee/Bouhweer*, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap Penerima Jaminan/*Obligee/Bouhweer* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin/*Principal* tersebut. Cakupan jaminan Surety Bond, meliputi: Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa BUMN, BUMD serta Perusahaan Swasta; Jaminan Pembayaran yang timbul berdasarkan Kontrak/ *Purchase Order (PO)* pembelian barang/jasa oleh Terjamin/*Principal* kepada Penerima Jaminan; dan Jaminan surety bond dapat dilakukan secara konsorsium.

Penjamin Invoice Financing merupakan Penjaminan atas kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian Piutang Usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut, baik dengan skema *With Recourse* maupun dengan skema *Without Recourse*. Penjaminan Umum merupakan penjaminan atas kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan (Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan) kepada terjamin berdasarkan kelayakan usaha untuk keperluan tambahan modal kerja atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha terjamin, yang proses Penjaminannya dilakukan secara Kasus per Kasus (*Case By Case* atau *CBC*).

Penjaminan Kredit Mikro adalah penjaminan atas kredit yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin pengusaha mikro dan kecil, untuk keperluan modal kerja atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha produktif, yang jumlah plafond kredit sesuai dengan ketentuan kredit mikro di penerima jaminan, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*).

Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang atau Jasa adalah penjaminan atas kredit yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin untuk keperluan tambahan

modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang atau jasa, yang sumber dananya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara otomatis bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC) dan secara kasus per kasus (Case by Case/CBC).

Penjaminan Kredit atau Pembiayaan Multiguna adalah penjaminan atas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada terjamin perorangan (pegawai tetap suatu perusahaan atau instansi pemerintahan atau instansi swasta, pensiunan) oleh penerima jaminan baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dari angsuran dengan cara memotong gaji terjamin atau sumber pendapatan lainnya, dan proses pengajuan penjaminannya dapat dilakukan secara kolektif. Penjaminan Distribusi Barang adalah penjaminan atas kredit atau penyaluran barang dari penerima jaminan (produsen barang) kepada terjamin yang mewajibkan terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Penjaminan Bank Garansi atau Kontra Garansi adalah pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh penerima jaminan kepada terjamin.

Customs Bond merupakan perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (penjamin atau customs company) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (terjamin/principal) terhadap pihak ketiga (penerima jaminan/obligee). Penjaminan Keagenan kargo merupakan penjaminan yang diberikan kepada penerima jaminan(perusahaan penyedia jasa pengangkutan) atas kewajiban terjamin atau principal (agen kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada penerima jaminan atau obligee.

Penjaminan pembiayaan syariah adalah penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjaminan atas penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh lembaga pembiayaan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Penjaminan Supply Chain Financing adalah penjaminan atas kredit yang diberikan oleh penerima jaminan kepada terjamin dalam rangka pengerjaan atau penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang atau tagihan, pengadaan barang atau jasa, pembelian barang atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari perusahaan inti tertentu berupa KMK pre financing, KMK post financing dan kmk distributor.

Penjaminan pembiayaan otomatis merupakan penjaminan atas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan objek kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang disalurkan oleh penerima jaminan kepada terjamin. Penjaminan Kredit Resi Gudang adalah penjaminan untuk kredit/pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh penerima jaminan kepada terjamin dengan agunan berupa barang/komoditas yang tercantum pada resi gudang atas nama terjamin, dimana resi gudang diterbitkan oleh pengelola agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan atau melalui sistem resi gudang sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2011 tentang sistem resi gudang beserta perubahannya.

Simpulan

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjamin terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan nonprogram. Jamkrindo memberikan kegiatan usaha penjaminan kredit yang berupa kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu

badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin

Proses klaim dan subrogasi berjalan beriringan dan melengkapi satu sama lain. Terhambatnya proses persetujuan klaim akibat pemenuhan kekurangan berkas klaim dapat menghambat proses penagihan subrogasi. Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non- program. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan UMKMK dalam rangka PEN.

Daftar Pustaka

- Company profile.2022”profil perusahaan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA”, https://www.jamkrindo.co.id/uploads/dokumen/1663496973_COMPANY%20PROFILE%202022_web.pdf, di akses pada 15 februari 2022 jam 08:30.
- Dharmawan, H. (2017). Peran E-Claim dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Asuransi. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 10(1), 18-29. <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/MTT/article/view/709>
- Fadali Rahman1, Nor Azizah2, Nor Kamiliya3. (2022). Analisis Rasio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Jamkrindo Pamekasan Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(September), 1–11.
- KBBI online.2022”istilah-istilah asuransi”, <https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilah-istilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami.html>, di akses pada 15 februari jam 08:55
- Kunaifi, Aang, dan Lailatul Qomariyah. 2021. “Developing Company Images Through Spiritual Public Relations Facing Covid-19 Outbreak.” *Jurnal Iqtisaduna* 1(1):13. doi: 10.24252/iqtisaduna.v1i1.15808.
- Kunaifi, Aang, dan Nur Syam. 2021. “Business Communication in Developing the Halal Tourism Industry.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 4(1):1–17. doi: 10.31538/ijse.v4i1.1305
- Line of bussines,2022”jamkrindo”, <https://www.jamkrindo.co.id/>, di akses pada 01 maret 2023 jam 10:45.
- M khairul.2023”penerapan e-klaim dan e-subrogasi dalam operasional”.hasil wawancara pribadi, februari 2023, PT Jamkrindo KUP Pamekasan.
- Nurhadi, A. (2018). E-Claim in Insurance Industry. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(9), 43-46. <https://www.ijstr.org/final-print/sep2018/E-Claim-In-Insurance-Industry.pdf>
- Octavia, A. (2020). The Urgency of E-Claim in the Insurance Industry. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 166-171. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jeb/article/view/32560>
- Prasetyo, F.2019”analysis of e-claim service on insureance companies in indonesia”.*international journal of research business and social science*, hal 60-71.
- Rosyid, Abd, Aang Kunaifi, dan Qaiyim Asy’ari. 2021. “Corporate Spiritual Leadership: Model Kepemimpinan Bisnis Era Milenial Dalam Menciptakan Great Corporate.” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(1):85–93. doi: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1609.g816>.
- Rudiawan, A.2019”e-claim and e-subrogation: a study on their implementation in insurance industry”.*international journal of innovation, creativity and change*, hal 163-174.
- Yanti, A., & Susanti, E. (2019). The Importance of E-Claim and E-Subrogation in the Insurance Industry. *Journal of Insurance and Financial Management*, 4(1), 1-7. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JIFM/article/view/44>